



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/03/2021

TENTANG

PENANDAAN (*TAGGING*) KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 11 Ayat (7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penandaan (*Tagging*) Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

- Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan;
 5. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENANDAAN (TAGGING) KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penandaan (*Tagging*) Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



HIMAWAN HARIYOGA

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/03/2021
TANGGAL 25 MARET 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENILAIAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ANAK LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	-1-
A. Latar Belakang.....	-1-
B. Maksud.....	-5-
C. Ruang Lingkup.....	-5-
D. Definisi	-6-
BAB II <i>DYNAMIC TAGGING SYSTEM</i>	-10-
A. Proses Penandaan dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran.....	-10-
B. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.....	-13-
B.1 Prinsip Program K/L	-15-
B.2 Prinsip Kegiatan K/L.....	-16-
B.3 Definisi dan Ruang Lingkup Kegiatan K/L.....	-16-
B.4 Prinsip Penyusunan KRO dan RO K/L	-17-
C. Rincian <i>Output</i> sebagai Basis Penandaan	-19-
D. Penandaan Anggaran Berbasis Sistem.....	-20-
BAB III IDENTIFIKASI <i>OUTPUT</i>	-23-
A. Identifikasi <i>Output</i> Pengendalian Inflasi.....	-23-
BAB IV PENUTUP	-29-